

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Emas merupakan salah satu logam mulia yang sangat diminati di kalangan masyarakat, baik sebagai perhiasan maupun sebagai penimbun kekayaan. Selain karena warnanya yang menarik, emas juga merupakan logam mulia yang sangat menggiurkan dan tahan usia. Walaupun harga emas dapat naik atau pun turun dalam hitungan jam, namun pada hakikatnya emas merupakan sarana investasi yang sangat efektif untuk jangka panjang.

Investasi emas dipandang oleh sebagian besar investor sebagai alat investasi yang aman dan sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala. Di Indonesia sendiri investasi emaslah yang memang terbaik untuk saat ini. Ketika akan berinvestasi tentu semua orang ingin memilih solusi investasi yang terbaik di mana mereka berharap bisa mendapatkan pengembalian yang tinggi.

Emas tidak terpengaruh oleh tingkat inflasi ataupun kebijakan moneter pemerintah. Bahkan ketika terjadi krisis ekonomi, harga emas cenderung naik. Dan ketika keadaan ekonomi mulai membaik, harga emas juga cenderung stabil. Harga emas dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Hal itu dikarenakan persediaan emas di perut bumi sangat terbatas. Emas adalah barang tambang yang jumlahnya semakin lama akan semakin berkurang, sedangkan permintaan emas semakin bertambah. Itulah yang menyebabkan harga emas dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.

Investasi emas merupakan investasi yang relatif aman. Emas banyak digunakan sebagai standar keuangan di berbagai negara di dunia dan emas juga dapat digunakan sebagai perhiasan serta cadangan devisa (Ihsan Palaloi, Muhammad dkk, 2006, hlm.21). Investasi emas berupa

logam mulia adalah investasi yang paling mudah dikarenakan dapat digunakan sebagai pelindung nilai saat krisis. Namun untuk melakukan investasi logam mulia, investor memerlukan biaya awal yang tidak sedikit. Guna mengatasi masalah tersebut bank syariah meluncurkan produk cicil emas dimana para nasabah dapat membeli emas secara cicil melalui bank syariah dengan menggunakan skema *murabahah*. (Joko Salim, 2010: 40).

Salah satu bank syariah yang menawarkan produk investasi emas logam mulia adalah Bank Syariah Mandiri. Investasi emas di Bank Syariah Mandiri *launching* sejak Maret 2013. Produk ini diharapkan dapat menjadi salah satu produk unggulan BSM dan menjadi salah satu pilihan berinvestasi calon nasabah. Bank Syariah Mandiri (BSM) meluncurkan produk BSM Cicil Emas, dimana produk cicil emas tersebut merupakan produk kepemilikan emas kepada masyarakat. BSM Cicil Emas memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil. Akad yang digunakan pada pembiayaan kepemilikan emas adalah *murabahah* dengan jaminan yang diikat dengan akad *rahn* (gadai) dan penyerahan barang dilakukan setelah nasabah lunas mencicil/angsuran dengan jangka waktu yang diberikan selama 2-5 tahun.

Adapun fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, bahwasannya jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Dalam transaksi ini ada tiga batasan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perjanjian waktu setelah jatuh tempo;
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*);

3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka dua tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2010).

Adapun praktik di perbankan syariah akad *murabahah* ini dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berlandaskan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah) (Adiwarman A. Karim, 2004: 115). Hal ini sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan pembeli. Dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda baik itu secara tunai ataupun secara kredit, akan tetapi harus ada kesepakatan terlebih dahulu antara penjual dan pembeli mengenai cara pembayaran sebelum keduanya meninggalkan tempat akad (majlis) agar jual beli ini tidak termasuk dua akad dalam satu transaksi dimana kegiatan seperti ini tidak diperbolehkan oleh ajaran Islam dikarenakan adanya *gharar* (ketidakpastian) dalam penentuan harga.

Rasulullah saw melarang sejumlah jual beli karena di dalamnya terdapat *gharar* yang membuat manusia memakan harta orang lain secara batil, dan di dalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik, dan permusuhan di antara kaum muslimin. Salah satu jenis jual beli yang beliau larang yaitu jual beli dimana barang yang dijadikan objek transaksi (*ma'qud 'alaih*) tidak ada pada penjual. Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ia miliki atau sesuatu yang belum dimilikinya, karena hal tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang yang dibelinya (Ismail Nawawi, 2012: 78-80).

Ma'qud 'alaih harus memenuhi beberapa persyaratan. *Pertama* objek transaksi tersebut harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan. *Kedua*, objek transaksi tersebut harus berupa

mall mutaqawwim (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. *Ketiga*, objek transaksi bisa diserahkan pada saat terjadinya akad atau dikemudian hari. (Ismail Nawawi, 2012: 94).

Adapun salah satu syarat harta yang akan dijadikan jaminan (*al-Marhuun*) dalam akad gadai haruslah milik sendiri (*ar-Raahin*), dan ketika akad gadai berlangsung harus ada penyerahan barang jaminan dari *ar-Raahin* kepada pihak *al-Murtahin* dikarenakan gadai merupakan akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang (Hendi Suhendi, 2010: 106).

Berkaitan dengan penyerahan barang jaminan (*al-Marhuun*), *al-Marhuun* diserahkan ketika tidak ada kepercayaan kedua belah pihak, akan tetapi apabila pihak *al-Murtahin* mensyaratkan harus adanya *al-Qabdhu* terhadap *al-Marhuun* maka apabila akad *ar-Rahn* berlangsung tanpa adanya *al-Qabdhu*, diindikasikan akad *ar-Rahn* ini termasuk kedalam akad *ar-Rahn* yang *faasid* (rusak atau batal), dikarenakan *al-Qabdhu* (penyerahan *al-Marhuun*) termasuk kedalam salah satu rukun sahnya akad *ar-Rahn*.

Akad *murabahah* dan akad *rahn* yang dipraktikan di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani apabila nasabah ingin melakukan pembiayaan cicil emas yaitu pertama nasabah mengajukan pembiayaan cicil emas kepada bank, selanjutnya bank dan nasabah menentukan takaran dan karakteristik emas yang akan dibeli nasabah. Kemudian bank menanyakan ketersediaan emas yang dipesan nasabah kepada pihak *supplier*. Apabila pihak *supplier* sudah memastikan bahwa emas yang dipesan oleh nasabah tersebut ada, maka bank langsung memesan emas kepada pihak *supplier*. Apabila bank sudah menyetujui pembiayaan ini maka dilakukan akad cicil emas dengan akad *murabahah* yang jaminannya diikat dengan akad *rahn*. Setelah nasabah menandatangani semua berkas yang berkaitan dengan pembiayaan cicil emas, maka nasabah

diharuskan membayar uang muka minimal 20% secara tunai. Selain membayar uang muka, nasabahnya diharuskan membayar biaya administrasi, biaya materai, dan biaya asuransi.

Nasabah menggadaikan barang jaminan (*marhun*) yang berupa emas tersebut kepada pihak bank, bukan kepada pihak *supplier*. Oleh karena itu ketika akad sudah terjadi, barang jaminan (*marhun*) statusnya menjadi barang jaminan antara bank dan nasabah atas hutang nasabah terhadap pihak bank.

Dalam prakteknya di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani, ketika akad *murabahah* terjadi emas yang dibeli nasabah secara cicil masih berada di tangan *supplier* dengan status emas tersebut belum dibeli secara sah oleh bank, kemudian emas tersebut langsung dijadikan jaminan atas utang cicil emas nasabah dimana jaminannya tersebut diikat dengan akad *rahn* (Hasil Wawancara dengan Bapak Ano, *Sharia Funding Eksekutif* pada tanggal 27 Oktober 2015).

Hal yang terjadi dalam pembiayaan cicil emas ini adalah emas yang menjadi objek pembiayaannya belum menjadi milik nasabah. Karena dalam pembiayaan jual-beli, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dengan kata lain nasabah menggadaikan barang yang bukan miliknya sendiri karena barang yang digadaikan adalah objek pembiayaan antara bank dan nasabah.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa praktek pelaksanaan akad *murabahah* dan akad *rahn* pada produk Pembiayaan Cicil Emas yang dilakukan BSM KCP Antapani Bandung tidak sesuai sebagaimana dengan landasan syari'ah. Karena, nasabah menggadaikan barang yang belum menjadi miliknya, dan barang yang digadaikan oleh nasabah adalah objek dari pembiayaan antara bank dan nasabah itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Untuk mencapai tujuan dari pembahasan judul skripsi di atas, maka penulis merumuskan dan membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* dan akad *rahn* pada pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung?
2. Bagaimana penerapan akad pembiayaan *murabahah* dan akad *rahn* menurut Hukum Ekonomi Syariah dalam produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* dan akad *rahn* pada pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung.
2. Untuk mengetahui penerapan akad pembiayaan *murabahah* dan akad *rahn* menurut Hukum Ekonomi Syariah dalam produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung.

D. Kerangka Pemikiran

Istilah akad terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2008 dinyatakan dalam pasal 1 angka 3; akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syari'ah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syari'ah.

Pengertian akad ditinjau dari segi bahasa adalah mencakup dari beberapa kata yaitu: , العقد , الربط , العهد yang masing-masing pengertiannya adalah:

1. الربط yang berarti mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satu ujungnya dengan yang lain, sehingga bersambung kemudian keduanya menjadi sebagai pemotong benda;
2. العقد yang berarti sambungan yaitu sambungan yang memegang keduanya;
3. العهد yang berarti janji.

Pengertian ini dalam firman Allah SWT, dalam surat al-maidah ayat 1, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (Soenarjo dkk, 1971: 156).

Perkataan *aqdu* mengikat terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu apabila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji pertama maka saat itulah terjadi sebuah ikatan, maka dapat disimpulkan apabila terjadi atau ada dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya disebut perikatan (*aqad*). Dengan kata lain akad itu adalah perikatan antara ijab dan kabul secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak.

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan akad adalah berkumpulnya serah terima dua pihak atau perikatan seseorang yang berpengaruh pada dua pihak (Hendi Suhendi, 2002: 46).

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari: (Yazid Afandi, 2009: 34)

1. *Al-'Aqidain* (pihak-pihak yang berakad)

2. *Ma'qud 'Alaih* (objek akad). Untuk dapat dijadikan objek akad maka diperlukan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Objek akad harus ada ketika akad/kontrak sedang dilakukan. Tidak diperbolehkan bertransaksi atas objek yang belum jelas dan tidak ada waktu akad, karena hal ini akan menimbulkan masalah saat serah terima (Ismail Nawawi, 2012: 23). Hal ini didasarkan hadits Rasulullah SAW yang melarang siapapun menjual barang yang bukan miliknya, atau barangnya tidak ada. Hakim bin Hazm berkata: Aku berkata kepada Rasulullah SAW: ‘Wahai Rasulullah, seorang laki-laki datang kepadaku hendak membeli sesuatu yang tidak ada padaku. Lalu aku menjual barang dari pasar. Maka Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Janganlah engkau menjual apa yang tidak ada padamu” (HR. Abu Dawud No. 3503).

Ungkapan Nabi SAW *ma laisa 'indak* (yang tidak ada padamu) bersifat umum mencakup apa yang tidak dimiliki, barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli akibat tidak adanya kemampuan, dan barang yang belum sempurna pemilikannya. Dengan demikian, jelas bahwa semua barang yang tidak ada atau bukan miliknya tidak dapat diserahkan atau diperjualbelikan. Berbeda dengan Ibnu Taimiyah, yang membolehkan objek akad tidak ada saat kontrak, namun objek tersebut harus dapat dipastikan adanya kemudian hari, sehingga bisa diserahterimakan (Dimyauddin Djuwaini, 2010: 58).

- b. Objek akad harus berupa *mal mutaqawwim* (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.

- c. Adanya kejelasan tentang objek akad. Dalam arti, barang tersebut diketahui secara detail oleh kedua belah pihak, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari. Artinya, bahwa objek akad tersebut tidak mengandung unsur *gharar* dan bersifat *majhul* (tidak diketahui).
 - d. Objek akad bisa diserahkan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan kemudian hari. Dengan demikian, walaupun barang tersebut ada dan dimiliki, namun tidak bisa diserahkan, maka akad tersebut dinyatakan batal.
3. *Sighat al-'Aqd* (pernyataan untuk mengikatkan diri)
 4. Tujuan akad

Berbeda dengan jumhur Ulama, Madzhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya satu yaitu *sighat al-'aqd*. Bagi Madzhab Hanafi, yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Unsur pokok tersebut hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Adapun para pihak dan objek akad adalah unsur luar, tidak merupakan esensi akad. Maka mereka memandang pihak dan objek akad bukan rukun. Meskipun demikian mereka tetap memandang bahwa pihak yang berakad dan objek akad merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam akad. Karena letaknya di luar esensi akad, para pihak dan objek akad merupakan syarat, bukan rukun.

Akad transaksi pada era masa kini tentunya mengalami perubahan karena harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat sekarang. Konsekuensinya, tak jarang beberapa jenis transaksi hukumnya dipertanyakan lagi, apakah jenis transaksi ini sesuai dengan syari'at atau tidak. Karena pada dasarnya, akad memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Namun, karena telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat sebagian besar umat Islam, adat

kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang membawa masalah dapat dibenarkan sebagai landasan dalam menetapkan suatu hukum.

Lembaga keuangan bernamakan syariah sekarang ini berkembang dengan sangat signifikan. Lembaga keuangan syariah ini menawarkan produk-produk yang beraneka ragam dengan menggunakan berbagai istilah bahasa Arab. Tidak sedikit masyarakat yang masih belum mengetahui istilah-istilah tersebut dan akhirnya merekapun merasa bingung. Masyarakat pun banyak yang masih ragu dengan produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, apakah benar-benar sudah sesuai dengan syari'at atau hanya rekayasa semata.

Pembiayaan cicil emas merupakan produk terbaru dari bank syariah, dimana praktik diperbankannya produk ini membantu nasabah untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil. Dalam prakteknya akad yang digunakan pada produk ini adalah *murabahah* dengan jaminan yang diikat oleh akad *rahn*.

Kata *al-Murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* (الربح) yang berarti kelebihan dan tambahan (Ahmad Wardi Muslich, 2013: 207). *Murabahah* merupakan salah satu dari bentuk jual beli amanah. *Murabahah* adalah jual beli suatu barang dimana penjual memberitahukan harga yang lebih sebagai laba. *Murabahah* merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam.

Ibnu Qudamah mendefinisikan *murabahah* adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati (Muhamad, 2000: 23). Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.

Dari pengertian *murabahah* di atas dapat dikemukakan bahwa inti dari jual beli *murabahah* adalah penjual mendapatkan manfaat keuntungan dan pembeli mendapat manfaat dari benda yang dia beli. Karena dalam definisi tersebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Dalam jual beli *murabahah*, Al-Kasani (220-222) menyatakan bahwa akad *bai' murabahah* akan dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat berikut, yaitu pembeli harus mengetahui harga pokok (harga beli), adanya kejelasan keuntungan (*margin*) yang diinginkan penjual kedua, modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang *mitsli* dalam arti terdapat padanannya di pasaran dan alangkah baiknya jika menggunakan uang, objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi, akad jual beli pertama harus sah adanya, dan dalam *bai' murabahah* penjual disyaratkan untuk tidak boleh berkhianat kepada pembeli. (Ismail Nawawi, 2012: 92-93).

Menurut jumhur ulama, rukun dan syarat yang terdapat dalam *bai' murabahah* sama dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli, dan hal itu identik dengan rukun dan syarat yang harus ada dalam akad, yaitu orang yang menjual (*bai'*), orang yang membeli (*musytari*), sighth dan barang atau sesuatu yang diakadkan. (Wiroso, SE, MBA, 2005: 16)

Menurut Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanya satu, yaitu *sighah* (*ijab* dan *qabul*), adapun rukun-rukun lainnya merupakan derivasi dari *sighah*. Artinya, *sighah* tidak ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi, misalnya penjual dan pembeli dalam melakukan akad (*sighah*) tentunya ada sesuatu yang harus ditransaksikan, yaitu objek transaksi.

Objek transaksi (*ma'qud 'alaih*), yaitu sesuatu yang menjadi objek transaksi dilakukan, sehingga menimbulkan implikasi hukum tertentu. *Ma'qud 'alaih* bisa berupa asset-aset financial

ataupun nonfinansial. *Ma'qud alaih* harus memenuhi beberapa persyaratan. *Pertama* objek transaksi tersebut harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan, tidak diperbolehkan bertransaksi atas objek yang belum jelas dan tidak hadir dalam waktu akad karena hal itu akan menjadi masalah ketika harus dilakukan serah terima. *Kedua*, objek transaksi tersebut harus berupa *mall mutaqawwim* (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. *Ketiga*, objek transaksi bisa diserahkan pada saat terjadinya akad atau dikemudian hari. Objek harus bisa diserahkan, jika tidak walaupun barang tersebut ada dan dimiliki oleh 'aqid maka transaksi dinyatakan batal. *Keempat*, adanya kejelasan tentang objek transaksi. *Kelima*, objek transaksi haruslah suci, tidak najis dan bukan merupakan barang najis. (Ismail Nawawi, 2012: 94).

Landasan hukum akad *murabahah* ini adalah:

1) Al-Quran

Ayat-ayat Al-Quran yang secara umum membolehkan jual beli, diantaranya adalah firman Allah QS. Al-Baqarah: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Soenarjo dkk, 1971: 69)

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari syara', dan sah untuk dioperasikan dalam praktik pembiayaan bank syariah karena ia merupakan salah satu jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.

Dalam pembayaran *murabahah* dalam teknis perbankan umumnya dilakukan secara cicilan, setelah nasabah memesan suatu produk. Landasan syari'ah yang membolehkan pembayaran secara cicilan tersebut, kita menemukan secara tersirat pembahasan tentang pembayaran secara cicilan ini. Misalnya firman Allah tentang akad dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۗ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya (Soenarjo dkk, 1971: 156).

Tercantumnya ayat ini karena setiap transaksi *murabahah* dilaksanakan oleh bank syari'ah akan dimuat dalam akad perjanjian sehingga mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian dalam akad tersebut sebagaimana perintah Allah SWT dalam ayat di atas.

2) Al-Hadits

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah saw. bersabda,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (

رواه البيهقي وابن ماجه و صححه ابن حبان)

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Hadits ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli *murabahah* harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli *murabahah* seperti penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran dan lainnya, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank tidak bisa ditentukan secara pihak (Dimyauddin Djuwaini, 2010: 106-107).

3) Ijma

Transaksi ini sudah dipraktekkan di berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya, ini berarti para ulama menyetujuinya (Ash-Shawy, 1990: 200). Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain (Rahmat Syafe'I, 2001: 76).

4) Fatwa DSN-MUI

Pengaturan *murabahah* diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Murabahah*. Dalam fatwa tersebut dibahas mengenai ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah, ketentuan *murabahah* kepada nasabah, jaminan, hutang, penundaan pembayaran, serta bangkrut dalam *murabahah* (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 82).

Ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000, bahwa pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut.

Dalam ketentuan *murabahah* kepada nasabah, apabila pihak bank telah menerima permohonan pembiayaan *murabahah*, maka pihak bank harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

Terkait dengan jaminan dalam *murabahah* sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000, bahwa jaminan dalam *murabahah* dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya.

Adapun pengaturan tentang jual beli emas secara tidak tunai diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.77/DSN-MUI/V/2010, bahwasannya jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah* hukumnya boleh selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Harga jual tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perjanjian waktu setelah jatuh tempo. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*), tetapi emas yang dijadikan jaminan tersebut tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Menurut bahasa, kata *rahn* berarti ketetapan dan kekekalan, juga mengandung arti penahanan. Adapun dalam pengertian syariat, para ulama mendefinisikannya dengan penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan syariat sebagai jaminan atas utang yang mana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yang digadaikan. Jika seseorang berutang kepada orang lain dan sebagai jaminannya dia menyerahkan kepada orang yang akan memberinya hutangan sebuah rumah atau seekor binatang yang terikat, sampai dia melunasi utangnya, maka itulah yang disebut dengan penggadaian dalam syariat (Sayyid Sabiq, 2009: 242).

Dalam pelaksanaannya akad *rahn* memiliki empat unsur, yaitu *ar-Raahin* (pihak yang menggadaikan), *al-Murtahin* (pihak yang menerima gadai), *al-Marhuun* (barang yang digadaikan), dan *al-Marhuun bihi* (tanggungan utang pihak *ar-Raahin* kepada *al-Murtahin*).

Adapun mengenai salah satu syarat *al-Marhuun* menurut pendapat ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah dan disepakati oleh sebagian besar fuqaha, bahwa *al-Marhuun* harus ada ketika akad dan bisa diserahkan. Berdasarkan hal ini, maka tidak sah menggadaikan sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tidak ada (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 133). Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di *rahn*-kan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi hutang.

Dalam praktiknya, akad *rahn* harus memenuhi semua persyaratan akad *rahn* seperti syarat terhadap kedua belah pihak yang melakukan akad, syarat ijab qabul, syarat terhadap *al-Marhuun bihi*, syarat *al-Marhuun*, dan syarat yang terakhir sebagai syarat sempurnanya akad *rahn* yaitu adanya *al-Qabdhu* atau adanya serah terima barang yang digadaikan dan barang yang menjadi hak atas nasabah.



Landasan syariah transaksi *Rahn* adalah:

1) Al-Qur'an

Ayat dalam al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai syariah (*rahn*) yaitu terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَفِين بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ لِلظَّالِمِينَ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (R.H.A. Soenarjo, 1989: 71).

Syaikh Muhammad Ali As-Sayis memberikan pendapat mengenai ayat di atas, bahwasannya ayat al-Qur'an tersebut memberikan petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain maka sebaiknya dilakukan dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (Zainudin Ali, 2008: 5).

2) Al Hadits

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (روه البخاري : كتب البيرو و مسلم)

“Aisyah r.a berkata: Rasulullah saw pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi.” (HR. Bukhari II/729 (no.1962) dalam kitab Al-Buyu’, dan Muslim III/1226 (no.1603) dalam kitab Al-Musaqat).

Hadits ini menggambarkan fakta sejarah bahwa pada zaman Rasulullah Saw gadai telah dipraktekkan secara luas. Hadits ini menegaskan bahwa Rasulullah Saw pernah melakukan hutang piutang dengan orang Yahudi untuk sebuah makanan. Kemudian beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besinya sebagai penguat kepercayaan transaksi tersebut.

3) Ijma

Ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehnya demikian pula landasan hukumnya. Juhur berpendapat pada waktu tidak bepergian dan waktu bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah Saw, terhadap orang Yahudi tadi, di Madinah. Adapun dalam masa perjalanan, seperti dikaitkan dalam ayat diatas, itu melihat kebiasaannya, dimana *rahn* pada umumnya dilakukan pada waktu bepergian (Sayyid Sabiq, 2009: 243).

4) Fatwa DSN-MUI


Pengaturan *rahn* diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002. Aturan mengenai *rahn* berdasarkan keputusan Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional yaitu diperbolehkannya pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 menjelaskan ketentuan umum mengenai akad *rahn*, yaitu *murtahin* mempunyai hak untuk menahan *marhun* sampai semua hutang *rahn* dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya masih menjadi milik *rahn*, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* tanpa seizing *rahn*. *Murtahin* dapat memanfaatkan *marhun* hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Adapun pengaturan tentang *rahn* emas diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahn*) yang besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Untuk mempermudah dalam pemahaman kerangka penelitian di atas, penulis membuat gambaran sebagai berikut:

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Penyusunan Skripsi



E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan akad *murabahah* dan akad *rahn* pada produk cicil emas di Bank Syari'ah Mandiri KCP Antapani Bandung, yang beralamat di Jl. Terusan Jakarta No. 138 Antapani Bandung, Jawa Barat.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data pokok yang terdiri dari para pengurus Bank Syari'ah Mandiri KCP Antapani Bandung atau pun orang yang terlibat langsung di dalam

pelaksanaan akad *murabahah* dan akan *rahn* pada produk cicil emas syari'ah dan dokumentasi BSM.

- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data penunjang yang diperoleh dari berbagai referensi seperti penguat, antara lain didapat dari arsip-arsip, dokumen resmi Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung serta brosur-brosur, serta berbagai sumber literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dianalisis.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Data kualitatif berupa data hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu karyawan Bank Syari'ah Mandiri KCP Antapani Bandung khususnya yang mengurus produk cicil emas dan juga data dari buku-buku dan skripsi yang lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung di Bank Syari'ah Mandiri KCP Antapani Bandung seputar masalah pelaksanaan akad *murabahah* dan akad *rahn* pada produk pembiayaan cicil emas yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober-17 November 2015.
- b. Wawancara, melakukan tanya jawab pada tanggal 27 Oktober 2015 pukul 16.00-17.00 dan pada tanggal 14 April 2016 pukul 15.00-15.30 di Bank Syariah Mandiri KCP

Antapani Bandung dengan Bapak Ano selaku *Sharia Funding Exsekutif* dimana salah satu tugasnya adalah mengurus produk cicil emas.

- c. Studi kepustakaan yang dilakukan penulis dengan membaca, mendalami, dan menelaah berbagai literatur berupa buku-buku dan sumber lain yang dapat digunakan untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini serta mengungkapkan teori dan konsep yang terkait dengan penelitian.
- d. Studi dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variable yang berupa catatan, buku-buku, surat kabar, dan lain-lain yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan pengurai data melalui tahap kategorisasi dan klarifikasi, perbandingan dari pencarian hubungan antara data yang spesifik tentang hubungan antara perubah (Cik Hasan Bisri. 2001: 66). Data yang dianalisis adalah data-data yang berkaitan dengan masalah. Data yang sudah terkumpul oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaannya, penganalisaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang pelaksanaan akad *murabahah* dan akad *rahn* pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung.
- b. Menyeleksi data. Suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan dilokasi penelitian, yaitu di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung.
- c. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

- d. Menyimpulkan. Tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.

